



dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.<sup>4</sup> Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan itu tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.

Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara universal) selama objeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki unsur manfaat dan nilai maslahat. Jika dikembalikan pada perjanjian perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri bahkan bagi pihak lain. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dipandang memenuhi prinsip hukum Islam sebagaimana disebut di atas.

---

<sup>4</sup> Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.









Dari apa yang telah dikemukakan di atas sudah jelas bahwa secara yuridis, salah satu aspek dari perjanjian perkawinan itu adalah perkawinan memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Tetapi, yang terpenting untuk dikemukakan adalah bahwa hak maupun kewajiban dari adanya perkawinan terhadap suami istri telah ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana tentang perjanjian perkawinan ini menurut segi pandangan hukum Islam mengingat bahwa maksud dari perjanjian tersebut adalah akibat dari perkawinan diluar apa yang telah ditentukan oleh hukum yang semestinya.

### **c) Bentuk-Bentuk dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan**

Dalam ketentuan hukum Islam, banyak dalil-dalil baik dari al Qur'an maupun sunnah, baik qauliyah, naqliyah, maupun amaliyah yang menetapkan akibat dari adanya sesuatu akad. Demikian juga dengan perjanjian perkawinan, sampai sejauh manakah kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian, dan sampai seberapa daya ikat perjanjiannya terhadap kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Adapun perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dasar Islam, maka perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan semacam itu adalah dibenarkan dan masing-masing pihak diharuskan untuk menjalankannya sebagaimana mestinya. Sayyid

























ibadah. Jika kepada raja yang kaya tersebut dikenakan kifarat memerdekakan budak atau memberi makan enam puluh orang miskin, maka efek jera tersebut tidak terwujud, karena dengan kekayaannya, ia dengan mudah akan membayar kifarat tersebut setiap kali melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi jika kepadanya dikenakan kifarat berpuasa dua bulan, maka kemungkinan ia akan sangat kewalahan melaksanakannya, sehingga ia tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.

Bentuk fatwa ini tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan shara', dan berarti mengubah ketentuan hukum shara' semata-mata berdasarkan nalar murni. Sekiranya ketentuan shara' membenarkan pola penetapan hukum seperti ini, tentulah Rasulullah Saw menetapkan hukum dengan pola yang sama.

3. *Maşlahah* yang tidak terdapat kesaksian shara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu.

*Maşlahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam antara lain:

- a. *Maşlahah gharibah* yaitu *maşlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian shara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan shara'. Dalam kenyataannya, masalah bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

- b. *Maṣlahah mula'imah/maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan shara' dalam lingkup yang umum. Tujuan shara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al Qur'an, hadis, ijma, dan ijma'. Contoh: seorang kepala negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala negara, tetapi ia dapat tampil ke tampuk pimpinan kerana mempunyai power dan rakyatnya juga loyal dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi sulit menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara. Sebab kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi kekacauan yang hebat. Hal ini memenuhi persyaratan, kaena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan adalah bentuk kemashlahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Akan tetapi, kemashlahatan itu sejalan dengan tujuan shara'.

#### **D. Nikah Mut'ah**

Secara bahasa kata mut'ah mempunyai beberapa pengertian yakni kenikmatan, kesenangan, atau untuk memiliki status hukum dari sesuatu. Secara istilah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah seseorang yang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dalam arti dalam akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya













